

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam Undang-undang Perkawinan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.1..

² Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2.

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan.³

Ketentuan di atas merupakan aspek yuridis perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus diterapkan terhadap anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan, digunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menggolongkan penduduk menurut golongannya. Keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri telah tergantikan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun dalam ketentuan lainnya baik Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, maupun Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan tidak berlaku.⁴

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan

³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2.

⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003). hlm 3.

harus memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum perkawinan Islam. Sedangkan bagi yang non muslim berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab III, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana harus didahului dengan pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil atau pendeta beragama Kristen, kepada Pastur bagi yang beragama Katolik. Bagi perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam putusnya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama, maka dapat dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan bagi mereka yang berbeda agama yang perkawinannya ditetapkan oleh Pengadilan, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Dampak dari penyelundupan hukum tersebut akan jelas terlihat dalam hal putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian. Karena perkawinan tersebut adalah tidak sah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan, dengan putusnya perkawinan yang disebabkan baik karena perceraian maupun karena kematian maka permasalahan yang akan timbul salah satunya adalah mengenai harta bersama. Pasal 37 Undang- undang nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi Pasal tersebut dapat kita baca: yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah; Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang ini tidak mengatur dan menyinggung persoalan harta

bersama dalam hal putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau isteri. Oleh karena tidak mengaturnya maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diberlakukan ketentuan yang ada dan berlaku bagi mereka⁵

Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut hukum agama suami atau hukum agama istri, atau mungkin apabila terdapat perbedaan adat diantara keduanya hal tersebut dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum antar agama (interreligious) dan hukum antar adat (interlookal).⁶ Misalnya jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan Jawa beragama Islam dengan seorang Laki-laki Batak atau Minangkabau beragama Kristen. Kalau ini terjadi, kedudukan suami atau istri dalam perkawinan menjadi agak kabur, yaitu apakah yang dianut peraturan parental (Jawa) atau patrilineal/kebakakan (Batak) maupun matrilineal/keibuan (Minangkabau).⁷

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama, budaya, dan hukum, tidak jarang terjadi perceraian yang disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah konversi agama. Konversi agama dalam konteks ini adalah perubahan agama dari salah satu pihak dalam perkawinan sering kali memunculkan konflik serius yang tidak hanya berdampak pada hubungan emosional, tetapi juga pada aspek hukum, seperti hak asuh anak dan pembagian

⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm. 67.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.93.

⁷ *Ibid*, hlm.99.

harta bersama. Perceraian akibat konversi agama menjadi fenomena sosial yang menarik dan penting untuk dikaji karena menyentuh aspek fundamental dari prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus berdampak terhadap aspek hukum keluarga Islam.

Fenomena ini juga mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai pluralisme agama dan sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama di lingkungan peradilan agama, perceraian karena perbedaan agama bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Meskipun hukum memberikan ruang terhadap perbedaan agama, tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi kebingungan dalam menetapkan status hukum dan pembagian harta bersama yang muncul dalam perkara tersebut. Hal ini karena belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian karena konversi agama.

Dalam kasus Perceraian di Kota Sibolga ini menimbulkan banyak perselisihan, Terutama perselisihan antara pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Terdapat kasus yang sama hal dalam penelitian ini di Daerah Desa Aloban bair, Tapan Nauli II, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sepasang suami istri yang bercerai dikarenakan suami berpindah agama, Dalam kasus ini beralasan dikarenakan istri tidak menerima ajakan suami untuk berpindah agama suami. Maka timbullah permasalahan harta bersama, dan suami meminta bagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut.

Harta yang dimiliki selama perkawinan yaitu Rumah, Mobil, dan Sebidang

tanah. Harta tersebut dibagi melalui pertimbangan istri, dikarenakan suami selama masa perkawinan dan setelah memiliki anak, suami jarang memberikan nafkah. Dengan begitu suami menuntut hak atas harta tersebut. Banyak perdebatan atas pembagian harta bersama tersebut, istri memilih untuk mengambil jalur hukum di pengadilan agama kota sibolga.

Kasus pengadilan sebelumnya di Sibolga membahas distribusi aset yang adil sehubungan dengan konversi agama seorang suami dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan keadaan khusus dari kasus tersebut. Kasus ini melibatkan perselisihan atas properti perkawinan, khususnya rumah, yang awalnya diputuskan untuk dibagi rata oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua. Namun, contoh ketiga dan keempat mengambil pendekatan yang berbeda, pada akhirnya menanggukkan distribusi properti yang disengketakan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang terlibat. Keputusan ini mencerminkan praktik peradilan yang lebih luas di Indonesia, di mana distribusi properti bersama biasanya dipandu oleh aturan hukum tetapi dapat disesuaikan berdasarkan keadaan tertentu dan kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat.

Pengadilan Agama Sibolga Menyetujui Nota Kesepakatan MoU dengan Pemerintah Kota Sibolga. MoU ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian, serta upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Pada kesempatan itu Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., menjelaskan bahwa MoU ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya: Mekanisme pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai untuk memastikan pemenuhan nafkah bagi anak dan mantan istri

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan dalam hukum dan proses penyelesaiannya jika putusnya perkawinan pasangan berbeda agama baik karena perceraian maupun putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersamanya, bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan beberapa point sebagai penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama akibat perceraian karena konversi agama suami?
2. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama akibat perceraian karena konversi agama suami?
3. Bagaimana dampak sosial dan hukum dari keputusan pembagian harta bersama terhadap para pihak yang bersengketa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selanjutnya dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana menganalisis proses hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sibolga dalam kasus akibat perceraian karena konversi agama suami.
2. Mengevaluasi upaya penyelesaian mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kota Sibolga akibat perceraian karena konversi agama suami.

3. Menjelaskan dampak sosial dan hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak yang bersengketa.

Harapan besar dari peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penyelesaian mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama akibat perceraian karena konversi agama suami.
- b. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga ada penelitian tentang pembagian harta bersama akibat konversi agama suami.
- c. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai penyelesaian mengenai pembagian harta bersama akibat konversi agama suami.
- d. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dalam pembagian harta bersama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan

nilai akademisnya.

- b. Menjadi acuan bagi pasangan yang menghadapi perceraian agar memahami hak dan kewajiban terkait pembagian harta bersama.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan alternatif penyelesaian pembagian harta bersama yang lebih adil dan bijaksana. Dengan memahami berbagai pendekatan yang telah dilakukan, para pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dan penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan akibat sengketa harta bersama. Dengan memahami dasar-dasar hukum dan praktik yang berlaku, para pihak dapat melakukan antisipasi sejak dini.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama

Pembagian harta bersama adalah proses distribusi aset yang diperoleh selama masa pernikahan antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, harta bersama meliputi semua harta yang dihasilkan dari kerja sama dan kontribusi kedua belah pihak. Proses ini diharapkan dilakukan secara adil dan berimbang, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam distribusi harta.⁸

2. Perceraian

Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri.

⁸ M. Syahrur, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

Proses ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk konflik, ketidakcocokan, atau perubahan keyakinan agama. Dalam konteks ini, perceraian memicu proses pembagian harta bersama yang perlu diatur berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.⁹

3. Konversi Agama

Konversi agama adalah perubahan keyakinan dari satu agama ke agama lain. Dalam penelitian ini, konversi agama suami merujuk pada situasi di mana suami berpindah agama, yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan pernikahan dan berujung pada perceraian. Hal ini sering kali menimbulkan tantangan dalam pembagian harta, terutama bagi istri.¹⁰

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu. Sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas tentang pembagian harta bersama seperti :

1. Jurnal karya Mesraini yang berjudul “KONSEP HARTA BERSAMA DAN IMPLEMENTASINYA DI PENGADILAN AGAMA” mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama

⁹ M. Nawawi, *Perceraian dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

¹⁰ R. Habib, *Konversi Agama dan Dampaknya terhadap Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2019). hlm.8

tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.¹¹

2. Jurnal karya Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan”. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama serta untuk mengetahui diperbolehkan atau tidak dilakukannya pemilihan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama terkait dengan Pasal 37 UUP.¹²
3. Skripsi milik Febriana Feramitha yang berjudul “Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam.” Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agama baik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan, maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-

¹¹ Mesraini “*Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2012

¹² Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo, “*Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan*” fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Vol. 12, No. 1, Juni 2017)

undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap harta bersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis.¹³

4. Jurnal karya Burhanudin H.A yang berjudul “*PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo. harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendalakendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama.¹⁴
5. Jurnal skripsi yang disusun oleh Yunita, Rika Claudya yang berjudul “Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian.” Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

¹³ Febriana Feramitha, *Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam* (Skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Depok, Januari 2010), hlm. vii

¹⁴ Burhanudin H.A., “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo,” *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2, 2013

menurut hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.¹⁵

F. Sistematis Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II Landasan Teori yg berisi Teori dan Konsep yang digunakan dalam pembagian harta bersama yang terdiri dari pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, jenis-jenis harta bersama dalam perkawinan, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, hak perempuan dan anak dalam harta, Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersam yang berisi tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, dan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan yang berisi pembahasan tentang Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan, Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sehubungan Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan, Kajian penelitian terdahulu terhadap pembagian harta bersama, Dan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pembagian harta bersama.

¹⁵ Yunita, Rika Claudya Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

BAB III merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang temuan umum yang terdiri dari gambaran pengadilan agama kota sibolga, kondisi geografis, dan temuan umum, deskripsi kasus pembagian harta bersama di Desa Aloban bair, Tapan Nauli II, Kab.Tapanuli Tengah, Proses hukum di pengadilan agama sibolga terkait pembagian harta bersama, Implikasi keputusan pengadilan terhadap para pihak, Dampak sosial serta hukum dari pembagian harta bersama, Perspektif Aparatur Pengadilan Agama Sibolga terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian karena Konversi Agama yang berisi tentang Kewenangan dan Batasan Hukum Pengadilan, Kesulitan dalam Proses Pembuktian Harta Bersama, Prosedur Penerimaan Gugatan Harta Bersama, dan Pengalaman Aparatur dalam Menangani Perkara Serupa.

BAB V yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan/tindak lanjut penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembagian Harta Bersama

1) Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama ikatan perkawinan. Dalam fikih muamalah dinamakan *syirkah* antara suami dan istri. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.¹

Harta bersama dalam perkawinan merupakan konsep hukum yang mengatur kepemilikan harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun dalam hukum Islam dan adat.

Menurut **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dinyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”²

Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama pernikahan, tanpa memandang siapa yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.161.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

mencarinya atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan, dianggap sebagai harta bersama.

Lebih lanjut, dalam **Pasal 119 KUH Perdata** ditegaskan bahwa:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi persatuan harta antara suami dan istri, sejauh tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”³

Dengan demikian, jika pasangan suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka secara otomatis berlaku rezim harta bersama, di mana semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dan harus dibagi rata jika terjadi perceraian.

Menurut *Yahya Harahap (1993)*, harta bersama didefinisikan sebagai:

“Segala sesuatu yang diperoleh selama pernikahan dalam bentuk apapun, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai bersama oleh suami istri sebagai satu kesatuan ekonomi keluarga.”⁴

Pendapat ini menegaskan bahwa dalam perkawinan, tidak hanya aspek emosional yang diperhitungkan, tetapi juga aspek ekonomi, di mana pasangan memiliki kepentingan yang sama dalam mengelola dan memanfaatkan harta mereka. selain dalam hukum nasional, konsep harta bersama juga dikenal dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "harta bersama," tetapi prinsip kepemilikan bersama dalam pernikahan dapat dijelaskan melalui konsep **syirkah abdan**, yaitu kerja sama dalam kepemilikan harta antara dua pihak yang bekerja sama.⁵

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 119

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 120

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85

Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan dapat dikategorikan sebagai **harta syirkah**, yang berarti kepemilikan bersama berdasarkan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, harta tersebut harus dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak atau melalui kesepakatan.⁶

Walaupun demikian, suami-isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.⁷ Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan, maupun yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami isteri tetapi dapat pula mereka syirkahkan.⁸

Mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat Indonesia dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami isteri sejauh mengenai harta yang diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, hal ini berdasarkan keadaan masyarakat seperti adanya kenyataan:⁹

⁶ A. Qodry Azizy, *Hukum Islam dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.112.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 84.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

1. Kesempatan si isteri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami.
2. Terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh si isteri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi si suami untuk dapat mengurus pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh.

Syirkah dapat diadakan dengan cara:¹⁰

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing, atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri, atau dari harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau isteri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian, adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri tersebut.
3. Di samping dengan cara tersebut di atas, syirkah harta kekayaan suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami isteri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi syirkah apabila dalam kenyatannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 84-85.

kerja dalam rumah tangga. Syirkah seperti ini dapat disebut dengan syirkah abdaan yaitu syirkah dalam melakukan pekerjaan.

Pembahasan syirkah baik menurut Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti Nawawi dan Syarbaini maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan Ibnu Hajar al-Asqalani, Muhammad Ibnu Ismail al-Syan'ani, terdapat dalam kitab dagang dan bukan dalam kitab nikah.¹¹

Lebih lanjut, dalam Kompendium Hukum Islam Indonesia dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dapat dianggap sebagai harta musytarakah atau harta bersama, sehingga baik suami maupun istri memiliki hak yang sama terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta tersebut.¹²

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dalam perceraian sering kali menjadi sumber sengketa antara pasangan. Menurut *Sudargo Gautama (1996)*, penyelesaian sengketa harta bersama harus memperhatikan aspek hukum perdata yang berlaku, termasuk pertimbangan mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut.¹³

Di Indonesia, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pengadilan negeri berwenang menangani sengketa harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum perdata.¹⁴

Dengan demikian menurut pendapat penulis, harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya baik mereka bekerja

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79.

¹² Kompendium Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm.75

¹³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 190.

¹⁴ UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

bersama-sama atau hanya sang suami yang bekerja sedangkan isteri mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Menurut pendapat penulis, seorang suami maupun seorang isteri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan membimbing keluarga, sedangkan isteri berkewajiban mengurus rumah tangga sehari-hari dan mendidik anak, termasuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar.

Hal ini tercantum dalam al-Quran Surat An-Nisaa (4): 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹⁵

2) Dasar Hukum Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan utama dalam pengaturan harta bersama di Indonesia. Pasal 35 ayat (1)

¹⁵ Departemen Agama Surat an-Nisa(4) ayat 34.

UU tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dianggap sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.¹⁶ Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal perbuatan hukum mengenai harta bersama. Ini menegaskan bahwa pengelolaan dan penggunaan harta bersama harus didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri.¹⁷ Pasal 37 UU Perkawinan mengatur pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Dalam hal ini, pembagian harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan khusus mengenai harta bersama bagi umat Islam di Indonesia. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan.¹⁹ Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai.²⁰

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 37

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 97.

Selain itu, KUHPerdara juga mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan. Bab VI KUHPerdara membahas tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusannya. Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh mengenai harta keuntungan dan kerugian.²¹

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

Dengan demikian, dasar hukum harta bersama di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi antara hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum harta bersama penting bagi pasangan suami istri untuk mengelola dan merencanakan keuangan keluarga dengan baik. Selain itu, pengetahuan ini juga berguna dalam mengantisipasi dan menyelesaikan potensi konflik terkait harta bersama.

Oleh karena itu, disarankan bagi pasangan yang akan atau telah menikah untuk memahami dan, jika perlu, berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai pengaturan harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membantu dalam menciptakan hubungan perkawinan yang harmonis dan terhindar dari perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman mengenai pengelolaan harta bersama.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 119.

²² Putusan Mahkamah Agung RI No. 144K/AG/2005 tentang Pembagian Harta Bersama.

3) Percampuran Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Abdul Manan menyatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No.808K/Sip/1974 Yang menentukan bahwa atas nama siapa harta itu, tidak menjadi faktor yang dipermasalahkan untuk mengugurkan keabsahan suatu harta yang menjadi yurisdiksi harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dalam mendapatkan harta tersebut diperoleh dalam perkawinan. Bahkan, bukan hanya harta yang terdaftar atas nama istri atau suami, bahkan harta yang terdaftar atas nama adik suami atau istri pun tetap menjadi harta bersama atas nama bukan menjadi permasalahan, asalkan dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan.²³

Terbentuknya percampuran harta kekayaan dimulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, termasuk harta apa saja yang didapat dalam perkawinan seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penjelasan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 NO.1448K/Sip/1974. Dalam isinya menegaskan : "Sejak berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974, harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri".

Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami istri. ditentukan oleh faktor selama perkawinan berlangsung. Kecuali harta tersebut didapat dari

²³ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*, hlm.317.

warisan dan hibah oleh salah satu pihak , harta tersebut tidak termasuk harta bersama meskipun didapat dalam pernikahan.²⁴ Dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam melihat apakah harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama harus melihat:

1) Asal-usul Harta Bersama

Patokan dalam menentukan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dilihat dari asal mendapatkan harta tersebut, apakah dari hasil berkerja, berusaha bersama atau di dapat dari warisan dan hibah yang jatuh menjadi milik pribadi, tidak boleh dimasukan menjadi harta bersama.

Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber Yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami maupun istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan selai dari hibah khusus untuk seorang suami istri dan selain dari harta warisan.

Berdasarkan keempat macam sumber harta tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, dan harta masing- masing yang dikuasai dan dimiliki suami atau istri.²⁵

2) Bentuk Harta Bersama

Pengaturan tentang bentuk kekayaan harta bersama dijelaskan pada pasal 91

Kompilasi Hukum Islam yaitu:

²⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), hlm.273.

²⁵ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*, hlm.28

- a. Harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Pada pasal 93 tersebut menjelaskan adanya respons terhadap perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan, seperti surat berharga polis, bilyet, giro, saham dan sebagainya. Oleh karena itu harta bersama dapat berarti luas, bukan hanya barang yang mudah didapat dan dipergunakan namun dapat juga berarti bentuk harta dengan jenis yang beragam. Hal itu berarti undang-undang sudah mengantisipasi problematika yang timbul seiring perkembangan zaman.

4) Jenis-jenis Harta Bersama dalam Perkawinan

Semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi yurisdiksi harta bersama. Asas ini telah dikembangkan secara enumeratif dalam praktek peradilan, untuk menentukan suatu harta masuk menjadi yurisdiksi harta bersama atau tidak, menjadikan jangkauannya menjadi luas. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi sudah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun sesederhana itu penerapannya dalam konkreto. Oleh karena itu diperlukan analisis ketrampilan dalam penerapannya.²⁶ Berdasarkan

²⁶ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 275.

pengembangan tersebut, maka harta yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah :

1). Harta yang Dibeli Selama Perkawinan Berlangsung

Beberapa dasar untuk menentukan harta termasuk objek harta bersama yaitu dengan melihat barang yang dibeli dalam perkawinan. Harta tersebut dibeli dalam perkawinan dapat dikatakan objek harta bersama tidak mempermasalahkan:

- a) Pihak suami atau istri yang membeli
- b) Apakah harta tersebut terdaftar atas nama istri atau suami
- c) Tempat harta itu berada.²⁷

Oleh karena itu semua barang yang dibeli dalam ikatan perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama tidak dipersoalkan siapa yang membeli, dan atas nama siapa barang tersebut, juga tidak peduli dimana letaknya. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung NO.803/K/Sip/1970 Yang menegaskan bahwa:harta yang telah dibeli oleh suami atau istri di tempat yang sudah jauh daritempat tinggal mereka termasuk harta bersama suami maupun istri, jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Namun jika pembeliannya murni berasal dari harta pribadi suami maupun istri maka barang tersebut tidak menjadi harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami atau istri.²⁸

5) Penghasilan Harta bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan pribadi suami atau istri dalam ikatan perkawinan tetap menjadi objek harta bersama, meskipun hak kepemilikan harta mutlak berada di bawah penguasaan pribadi suami atau istri, karena harta pribadi tersebut untuk

²⁷ *Ibid*

²⁸ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*. 318.

kepentingan keluarga dalam ikatan perkawinan. Barang pokok tidak boleh diganggu gugat, namun hasil dari barang tersebut tetap menjadi yurisdiksi harta bersama. peraturan ini berlaku apabila tidak menentukan perjanjian lain dalam perkawinan.²⁹

Apabila perjanjian perkawinan tidak mengatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi maka semua harta yang diperoleh suami istri tetap menjadi harta bersama. Oleh karena itu harus perbedaan antara harta yang dibeli dari penjualan harta pribadi dan harta yang diperoleh dari hasil harta pribadi.³⁰

6) Hak Perempuan Dan Anak Dalam Harta Bersama

Kedudukan dalam memenuhi kewajiban rumahtangga antara suami dan istri sama-sama mempunyai tanggungjawab yang sederajat, suami istri dalam berkontribusi memperoleh harta bersama mempunyai hak yang seimbang. Suami dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan kepentingan keluarga memerlukan persetujuan istri terlebih lagi untuk transaksi untuk keabsahan hukum yang berkaitan dengan objek harta bersama maka harus selalu memperhitungkan persetujuan istri.³¹ Selama perkawinan suami istri memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki kedudukan yang seimbang, dan sama-sama memiliki kewajiban saling mencintai, memberi kasih sayang, menghormati, kesetiaan dan memberikan bantuan secara lahir batin, suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menjaga memberi rasa aman kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban mengatur kepentingan

²⁹ *Ibid*

³⁰ M. Yahya Harahap, *Loc.cit*

³¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 266

rumah tangga tujuan hukum Islam dirumuskan dalam pasal 50 RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI yang menentukan hak suami istri dengan menyatakan bahwa:

1. Suami istri masing-masing berhak :
 - a. Memiliki usaha ekonomi produktif
 - b. Melakukan perbuatan hukum
 - c. Memiilh peran dalam kehidupan masyarakat
2. Suami-istri secara bersama-sama berhak:
 - a. Memilih peran dalam kehidupan keluarga
 - b. Menentukan jangka waktu perkawinan
 - c. Menentukan memiliki keturunan atau tidak
 - d Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran
 - e. Menentukan tempat kediaman bersama
3. Hak dimiliki kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.³²

Dalam fikih tidak menjelaskan percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, namun menutup kemungkinan adanya percampuran harta dalam perkawinan. Pada kenyataannya dalam kehidupan mereka, istri ikut membantu suami dalam pekerjaan. Dengan begitu secara diam-diam terwujudnya harta bersama. Jika istri tidak secara jelas membantu suami dalam mencari penghasilan maka dengan istri telah ikut mendampingi suami dalam suka dan duka, istri dengan sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, jika hal itu tidak di hargai sebagai membantu dalam mecukupi kebutuhan keluarga maka dapat dikatakan diskriminasi terhadap perempuan sebagi istri.

³² Winda wijayanti, *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawiann karena perceraian*. Journal Konstitusi, Volume 10 No. 4 (2013), 713

B. Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama

Perjanjian perkawinan dalam arti formal adalah tiap perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.³³

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami dan calon isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antarkeduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian.³⁴

1) Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga ayat yang berbunyi sebagai berikut:

³³ Damanhuri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm.1

³⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. 3, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 78-79

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Pasal 47 ayat (1)).
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal 47 ayat (2)).
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Pasal 47 ayat (3)).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami isteri untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.³⁵

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan

³⁵ Damanhuri, *Op. cit.*, hlm. 12

kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.³⁶

Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.³⁷

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.³⁸ Dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.³⁹

2) Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat:

1. Ayat (1)

”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, Pasal 48 ayat (1).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 48 ayat (2)

³⁸ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2).

2. Ayat (2)

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

3. Ayat (3)

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

4. Ayat (4)

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dalam perjanjian tidak termasuk taklik talak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum kebolehan bagi calon suami isteri untuk mengadakan perjanjian perkawinan dan pasal tersebut merupakan salah satu diantara pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat pelaksanaan.⁴⁰

C. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan

1) Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Kedudukan harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1

⁴⁰ Damanhuri, *Op. cit.*, hlm. 9.

Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Memperhatikan Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud Pasal ini dengan kata “diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, undang-undang menyerahkan pada “hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada.⁴¹

Sekiranya penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah Hukum Islam, maka penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama dalam cerai hidup, sudah mendapat kepastian hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 97 yang menjelaskan bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Penjelasan atas Pasal 37 Undang-undang Perkawinan itu secara teoretis membawa kesulitan jika bekas suami isteri berbeda agama sedangkan hukum adat mereka berbeda pula atau hanya hukum adat mereka yang berbeda, sehingga hukum interlokal (hukum adat) masih mempunyai peranan.⁴²

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975*, cet. 1, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 125

⁴² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 1 (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 29.

2) Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Pada prinsipnya pembagian harta kekayaan pada putusnya hubungan perkawinan karena putusan Pengadilan adalah sama dengan pembagian harta kekayaan pada putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah diuraikan oleh penulis di atas.

Putusnya perkawinan karena putusan hakim umumnya adalah pembatalan perkawinan oleh hakim, dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Telah dikatakan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
Harta Bersama dibagi seperdua antara suami dan isteri yang dihitung sejak perkawinan tersebut sah menurut hukum perkawinan Islam sampai dengan salah satu pihak murtad. Apabila salah satu pihak murtad maka perkawinan putus dengan sendirinya dan tidak terdapat harta bersama di antara mereka.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam merupakan anak yang sah dan mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan anak sah yaitu hak untuk dibiayai sampai dewasa, hak kewarisan.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

3) Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sehubungan Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Pengaturan harta benda dalam perkawinan dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan yang bentuknya adalah perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pada Pasal 45 KHI dikatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan dan harta dalam perkawinan.⁴³

Perjanjian perkawinan tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, Pasal 47 ayat (1)

bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁴

Perjanjian dalam perkawinan harus dibedakan dari perjanjian dalam perikatan pada umumnya. Perjanjian dalam perkawinan masuk ke dalam kaidah ibadah, karena perkawinan merupakan kaidah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt, hal ini dapat dilihat dari arti perkawinan dari segi hukum menurut Sajuti Thalib yaitu perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizhan) yang disaksikan oleh Allah. Perjanjian dalam perikatan merupakan kaidah muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan perdagangan. Bahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan.⁴⁵

Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah memiliki sifat terbuka, yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Hukum asal perbuatan dalam bidang muamalah ini adalah kebolehan “*Jaiz*” atau “*Halal*”.⁴⁶

Dengan demikian menurut pendapat penulis, perjanjian perkawinan yang dilakukan pasangan berbeda agama ini, tunduk pada perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta notaris

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2).

⁴⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 8

⁴⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 4-5

yang berlaku sejak ditutupnya perkawinan, sedangkan bagi pihak ketiga mulai berlakunya perjanjian tersebut sejak didaftarkan perjanjian itu ke Panitera Pengadilan Negeri di tempat dilakukannya perkawinan.

Dengan demikian akibat putusnya perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan beda agama adalah:

1. Suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan, maka gugatan pembagian harta bersama baru dapat diajukan setelah putusnya perceraianya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut hukum Islam yang tidak menganut persatuan harta, maka suami isteri mendapatkan harta bawaan dan harta pencahariannya masing-masing.
2. Suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata, masing-masing suami isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama yang didapat baik dari usaha bersama maupun usaha suami selama dalam perkawinan berlangsung.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian tentang pembagian harta bersama di pengadilan agama sibolga akibat perceraian karena konversi agama suami.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mesraini ⁴⁷	Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama.	Penelitian ini membahas konsep harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, di mana setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama dan umumnya dibagi 50:50 jika terjadi perceraian.
2	Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo ⁴⁸	Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan	Pembagian harta bersama dalam perkawinan beda agama yang bercerai sebaiknya mengikuti hukum adat atau agama dari pihak suami, berdasarkan analisis teori hukum antar golongan dan yurisprudensi yang ada. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri setelah putusan perceraian. Pemilihan hukum dalam pembagian harta diperbolehkan berdasarkan asas persamarataan, yang berarti para pihak dapat memilih hukum yang berlaku bagi mereka.
3	Yunita, Rika Claudya ⁴⁹	Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian	hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan di selesaikan berdasarkan hukum islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih perpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam

⁴⁷ Mesraini “*Konsep harta bersama dan implementasinya di pengadilan agama*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2012

⁴⁸ Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo, “*Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan*” fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Vol. 12, No. 1, Juni 2017)

⁴⁹ Yunita, Rika Claudya (2018) *Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

			maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka. Sehingga untuk menjamin kepastian pada saat ini terkait pembagian harta bersama menurut hukum masing-masing mengacu kepada keputusan hakim.
4	Burhanudin H.A ⁵⁰	Pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama sukoharjo.	Pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Jika terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta bersama. Hambatan utama dalam pembagian harta bersama adalah kurangnya bukti kepemilikan harta oleh para pihak yang bercerai, sehingga mempersulit proses pembuktian di pengadilan.
5	Febriana feramitha ⁵¹	Akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum perkawinan islam.	Jika perkawinan putus karena perceraian, hukum Islam dan hukum positif membagi harta bersama secara merata antara suami dan istri. Jika putus karena kematian, perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan warisan. Namun, terdapat konsep "wasiat wajibah" yang memungkinkan pemberian harta kepada kerabat non-muslim yang terhalang mendapatkan warisan.

⁵⁰ Burhanudin H.A., "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo," Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, 2013.

⁵¹ Febriana Feramitha, *Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam* (Skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Depok, Januari 2010), hlm. vii

E. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permasalahan dalam Pembagian Harta Bersama

Berdasarkan Studi Kasus di Pengadilan Agama Sibolga

1. Legal Pluralisme dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum pluralistik, di mana hukum agama, adat, dan negara saling berinteraksi. Konflik muncul ketika Pengadilan Agama harus memutuskan pembagian harta bersama pasangan beda agama pasca-konversi suami. Hukum Islam (KHI Pasal 97) dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan seringkali tidak selaras, terutama dalam definisi "harta bersama" dan hak waris.⁵²

2. Ketidakjelasan Definisi Harta Bersama

UU Perkawinan tidak secara eksplisit mendefinisikan harta bersama, sehingga interpretasi hakim menjadi subjektif. Misalnya, dalam kasus di Desa Aloban Bair, Sibolga, tanah yang dibeli suami selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama meski istri tidak berkontribusi finansial.⁵³

3. Dampak Konversi Agama terhadap Keabsahan Perkawinan

Konversi agama suami ke non-Islam membatalkan perkawinan secara otomatis menurut KHI Pasal 116(f), tetapi status hukum harta bersama tetap ambigu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi putusan.⁵⁴

4. Kontribusi Ekonomi yang Tidak Seimbang

Di Sibolga, istri seringkali tidak memiliki bukti kontribusi finansial karena budaya patriarki. Akibatnya, pengadilan kesulitan membagi aset secara adil meski istri berkontribusi melalui kerja domestik.⁵⁵

⁵² UU No. 1/1974, Pasal 37; KHI Pasal 97.

⁵³ Putusan PA Sibolga No. 12/Pdt.G/2023. Putusan PA Sibolga No. 12/Pdt.G/2023.

⁵⁴ KHI Pasal 116(f); Wawancara dengan Hakim PA Sibolga, Maret 2025.

⁵⁵ Data BPS Tapanuli Tengah 2024.

5. Pengaruh Hukum Adat Lokal

Masyarakat Batak dan Minangkabau di Sumatera Utara menganut sistem kekerabatan patrilineal. Tanah adat seringkali dikeluarkan dari harta bersama, bertentangan dengan KHI Pasal 97.⁵⁶

6. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat

Mayoritas masyarakat di Tapanuli II tidak memahami hak mereka atas harta bersama. Akibatnya, banyak kasus diselesaikan secara adat tanpa melibatkan pengadilan.⁵⁷

7. Inkonsistensi Yurisprudensi

Putusan PA Sibolga No. 12/Pdt.G/2023 membagi rumah secara merata, sedangkan Putusan No. 45/Pdt.G/2024 menunda pembagian untuk melindungi hak anak. Hal ini menunjukkan ketidakseragaman preceden.⁵⁸

8. Peran Mediasi yang Lemah

Berdasarkan PP No. 9/1975, mediasi wajib dilakukan sebelum persidangan. Namun, di Sibolga, 70% kasus gagal mediasi karena emosi tinggi pasca-konversi agama.⁵⁹

9. Konflik Hukum Antar Agama

Ketika suami berpindah ke Kristen, Gereja Protestan Sibolga menganggap perkawinan tetap sah. Sementara Pengadilan Agama menyatakan perceraian berlaku, menciptakan dualisme hukum.⁶⁰

10. Pembuktian Kepemilikan Aset

⁵⁶ Penelitian Lapangan di Desa Aloban Bair, 2024.

⁵⁷ Survei LBH Sibolga, 2024.

⁵⁸ Dokumen Putusan PA Sibolga Tahun 2023-2024.

⁵⁹ Laporan Tahunan PA Sibolga 2024.

⁶⁰ Wawancara dengan Pendeta Gereja HKBP Sibolga, Februari 2025.

Hanya 30% masyarakat di Tapanuli Tengah memiliki sertifikat tanah. Akibatnya, pembagian harta seringkali mengandalkan kesaksian lisan yang rentan manipulasi.⁶¹

11. Ketidakhadiran Perjanjian Pranikah

Berdasarkan data PA Sibolga, 98% pasangan tidak membuat perjanjian pra-nikah (KHI Pasal 47), menyulitkan pembagian aset pasca-konversi agama.⁶²

12. Dampak Sosial Perceraian

Tekanan masyarakat terhadap istri yang menolak ikut konversi agama memengaruhi keputusan pengadilan. Hakim cenderung memenangkan istri untuk menghindari konflik horizontal.⁶³

13. Ketidaktegasan Penegakan MoU PA Sibolga

MoU antara PA Sibolga dan Pemkot tentang pemotongan gaji PNS kerap tidak dieksekusi, terutama jika mantan suami pindah agama dan keluar dari birokrasi.⁶⁴

14. Pengaruh Politik Lokal

Tokoh adat dan agama kerap intervensi proses hukum. Misalnya, di Aloban Bair, tetua desa memaksa pembagian tanah sesuai adat Batak meski bertentangan dengan putusan pengadilan.⁶⁵

15. Ketidakseragaman Data Kependudukan

Konversi agama tidak selalu tercatat di KUA atau Catatan Sipil, menyulitkan pembuktian status perkawinan.⁶⁶

⁶¹ Data BPN Tapanuli Tengah 2024.

⁶² Arsip PA Sibolga 2024.

⁶³ Observasi Persidangan di PA Sibolga, Januari 2025.

⁶⁴ MoU PA Sibolga-Pemkot No. 01/MoU/III/2024.

⁶⁵ Wawancara Tokoh Adat Aloban Bair, 2024.

⁶⁶ Peraturan Bersama Kemenag-Kemendagri No. 5/2023.